



# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TARI BEDAYAN MALANG DALAM PERSPEKTIF HAK CIPTA

SKRIPSI



Oleh  
ISMIYATU HAMIDAH  
21801021043

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
MALANG  
2021**



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TARI BEDAYAN MALANG DALAM  
PERSPEKTIF HAK CIPTA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat  
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum



Oleh

ISMIYATU HAMIDAH

21801021043

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
MALANG  
2021**

## RINGKASAN

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan mengangkat permasalahan perlindungan hukum terhadap tari tradisonal bedayan malang dalam perspektif hak cipta. pilihan judul tersebut dilatar belakangi adanya hasil karya produksi seperti seni, sastra, pendidikan termasuk produk buatan pabrik maupun prosedur produksi yang mutakhir tentunya perlu di lindungi. Alasan kreasi-kreasi tersebut perlu dilindungi adalah karena proses untuk mengasilkan karya atau proses tersebut membutuhkan daya intelektualitas yang tinggi dan di hasilkan dengan energi, waktu, dan tentunya biaya yang tidak sedikit. Oleh karena itu, sepatutnya bagi penghasil karya/kreasi tersebut menerima maanfaat atas ciptaanya tersebut ketika produk yang ia hasilkan di manfaat kan oleh orang lain.

Berdasarkan latar belakang tersebut, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana perlindungan hukum seni tradisional bedayan malang menurut Undang-undang Hak Cipta? 2. Apa peran Peraturan Daerah yang melindungi tari tradisonal Bedayan Malang?

Penelitian ini menggunakan peneitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang dan pendekatan konseptual. Pengumpulan bahan hukum melalui studi literatur dengan bahan hukum

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis adanya suatu perlindungan hukum yang melindungi Tari Tradisional Bedayan Malang sebagai suatu ide yang telah dituangkan ke dalam bentuk yang nyata. Negara Indonesia yang merupakan sebuah negara hukum membentuk suatu perlindungan hukum terhadap karya cipta tersebut. Melalui UndangUndang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dengan terbentuknya undang-undang tersebut maka Tari Tradisional Bedayan Malang akan mendapatkan sebuah perlindungan hukum dari Negara. Tari Tradisional Bedayan Malang ini merupakan hasil kebudayaan masyarakat Malang yang idak diketahui penciptanya. Oleh karena itu Hak Ciptanya dipegang oleh Negara. Selain itu ujga diperlukannya sebuah peraturan daerah dari Pemerintah Daerah Malang untuk mengatur lebih lanjut agar Tari Tradisional Bedayan Malang ini sebagai budaya khas daerah Malang ini tetap lestari.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, perlindungan hukum yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak semua perlindungan hukum yang terdapat di dalamnya dapat diimplementasikan secara tepat dalam Tari Tradisional Bedayan Malang sebagai bagian dari folklor seperti yang diatur dalam Penjelasan Pasal 38 ayat (1) UndangUndang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hal tersebut disebabkan karena terdapat perbedaan karakteristik antara folklor atau ciptaan tradisional dengan ciptaan pada umumnya, selain itu juga masih belum adanya instrumen hukum baik secara internasional maupun nasional yang bersifat mengikat mengenai perlindungan terhadap ciptaan-ciptaan tradisional.

Perlindungan karya cipta terhadap lagu daerah, lagu daerah merupakan hasil karya dari salah satu daerah yang membutuhkan perlindungan hukum dengan berbagai permasalahan yang ada, lagu daerah merupakan hasil karya budaya dalam bentuk seni. Budaya merupakan cara hidup masyarakat yang berkembang dalam masyarakat dan dapat diwariskan dari generasi kegenerasi. Bentuk budaya seperti politik, agama, adat istiadat, bahasa, keterampilan, bangunan, serta karya seni yang dihasilkan oleh suatu daerah

**Kata Kunci :** Perlindungan Hukum, Hak Cipta, Tari Tradisional Bedayan Malang

## SUMMARY

In this thesis, the author raises the issue of raising the issue of legal protection against the traditional Belayan Malang dance in the perspective of copyright. The choice of title was motivated by the existence of production works such as art, literature, including education. Factory-made products and up-to-date production procedures certainly need to be protected. The reason these creations need to be protected is because of the process to produce the work or process. requires high intellectual power and is produced. with energy, time, and of course no small cost. Therefore, it is fitting for the producer of the work/creation to accept. the benefits of his creation when the products he produces are used by others.

Based on this background, this paper raises the formulation of the problem as follows: 1. How is the legal protection of the traditional art of Bedayan Malang according to the Copyright Act? 2. Is there a need for Urgency of Regional Regulations that protect the traditional Bedaya Malang dance?

This study uses a normative juridical research by using a law approach and a conceptual approach. Collection of legal materials through literature studies with legal materials The purpose of this study was to analyze the existence of a legal protection that protects Traditional Dance. Bedaya Malang as an idea that has been poured into a real form. Indonesia is a country. law forms a. legal protection of the copyrighted work. Through Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. With the enactment of the law. then the traditional Bedayaan Malang Tvc Dance will get. a legal protection from the State. This Malang Bedayan Traditional Dance is the result of the culture of the Malang people whose creator is not known. Therefore, the copyright is held by the state. Apart from that, it is also necessary. a regional regulation from the Regional Government. Malang to further arrange for this Malang Bedaya Traditional Dance as a. This typical culture of the Malang region is still sustainable. The results of this study indicate that, the legal protection contained in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright above, it can be concluded that not all legal protections contained in it can be implemented properly in the Malang Bedayan Traditional Dance as part of folklore such as which is regulated in the Elucidation of Article 38 paragraph (1) of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. This is because there are differences in characteristics between folklore or traditional creations and creations in general, besides that there are still no binding legal instruments both internationally and nationally regarding the protection of traditional works.

Protection of copyrighted works of folk songs, folk songs are the work of an area that requires legal protection with various existing problems, folk songs are the result of cultural works in the form of art. Culture is a way of life for people who develop in society and can be passed down from generation to generation. Cultural forms such as politics, religion, customs, language, skills, buildings, and works of art produced by an area.

**Keywords:** Legal Protection, Copyright, Malang Bedaya Traditional Dan

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Aktivitas bisnis di Indonesia telah meningkat seiring dengan berkembangnya globalisasi. Adanya organisasi ekonomi ASEAN telah memberikan kesempatan bagi para anggota untuk bersaing dengan cara yang cukup mudah. Tampaknya pemerintah Indonesia menetapkan arah politik hukum yang bersifat terbuka bagi praktik bisnis dan investasi. Dengan adanya kebijakan-kebijakan pemerintah yang mempermudah izin atas prosedur mendirikan dan melaksanakan usaha baik bagi pengusaha dalam negeri maupun luar negeri adalah contoh nyata adanya berkembangnya bisnis di Indonesia.

Pelaku bisnis dan produk adalah suatu hal yang tidak bisa dipisahkan. Tujuan pelaku bisnis adalah meraup keuntungan dan memantapkan posisi agar bisnis tersebut mempunyai profil dalam pasar bisnis. Maka dengan adanya profil yang baik tersebut akan tercipta *trust* atau rasa percaya dari masyarakat untuk menggunakan produk dari pelaku usaha ataupun produsen yang bonafide. Selanjutnya, dalam mempertahankan eksistensi dalam membentuk perusahaan yang *high profile* atau bereputasi tinggi tentunya pelaku usaha memproduksi produk yang unggul dan banyak diminati guna meninggalkan kesan yang mendalam bagi para konsumen. Kesan yang baik dan mendalam tersebut akan menimbulkan kesetiaan konsumen terhadap pelaku usaha atas produk-produk dari pelaku usaha tersebut.

Dengan terus meningkatnya pelaku usaha pada pelaku bisnis pabrik/*factory* maupun industri yang identik dengan produksi massal dengan menggunakan mesin/teknologi. Pelaku usaha meliputi para pekerja seni, penulis, maupun pendidikan yang dalam melakukan kan dengan cara memproduksi suatu hal yang dapat menghasilkan baik berupa lagu, buku, maupun kreasi di bidang pendidikan dan dapat menghasilkan keuntungan komersial. Hasil karya produksi seperti seni, sastra, pendidikan termasuk produk buatan pabrik maupun prosedur produksi yang



mutakhir tentunya perlu di lindungi. Alasan kreasi-kreasi tersebut perlu dilindungi adalah karena proses untuk mengasilkan karya atau proses tersebut membutuhkan daya intelektualitas yang tinggi dan di hasilkan dengan energi, waktu, dan tentunya biaya yang tidak sedikit. Oleh karena itu, sepatutnya bagi penghasil karya/kreasi tersebut menerima maanfaat atas ciptaanya tersebut ketika produk yang ia hasilkan di manfaat kan oleh orang lain.

Hasil dari intelektualitas yang dapat bernilai ekonomi perlu adanya perlindungan guna memberikan rasa keadilan bagi pemiliknya. Hukum di Indonesia hadil untuk memberikan perlindungan hukum bagi hasil-hasil kaya intelektualitas tersebut guna dimanfaatkan dan disertai adanya perlindungan hukum.

Perlindungan atas suatu karya intelektual perlu di lindungi oleh pelaku usaha bahkan sejak awal karya pelaku intelektual itu tercipta. Berkaitan dengan hal tersebut Anne H.Chasser dan Jennifer. Wolfe menyatakan ;

*“thinking about intellectual property in the middle of the creative process or at the end of the process is too late. Protecting every facet of the campaign strategically means it can last longer, have a greater impact, and produce a higher return on investment fot the company to be used as leverage in obtaining financing and an important part of the market value, which affects stock prices”<sup>1</sup>*

Dalam pernyataan diatas menyebutkan bahwa jika pelaku usaha lalai ataupun terlambat dalam memproteksi kekayaan intelektual yang dimiliki maka sama saja pelaku usaha tersebut telah membiarkan hilangnya potensi keuntungan atas karya yang dimiliki. Hak Kekayaan Intelektual bagi perusahaan berupa aset yang dapat menghasilkan kompensasi ekonomi yang sangat besar. Eksistensi yang di miliki HKI dalam suatu perusahaan dapat mempengaruhi posisi perusahaan dalam persaingan pasar usaha.

---

<sup>1</sup> Sujana Donandi.s, (2019) *Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Jilid 1, Yogyakarta:CV Budi Utama. H. 3

Kekayaan Intelektual yang disalahgunakan pihak lain akan berdampak kerugian bagi pemiliknya. Karena itu, perlu adanya peraturan dalam menegakkan pelanggaran hukum terhadap HKI. Perkembangan global yang pesat, maka upaya tersebut menjadi tanggungjawab masyarakat Internasional, karena hal itu akan menghasilkan kesadaran negara-negara di dunia akan pentingnya perlindungan HKI. Maka, akan menghasilkan konvensi-konvensi internasional yang akan menjadi pedoman bagi negara lain dalam menegakkan perlindungan bagi HKI. Oleh karena itu dibentuklah *World Intellectual Property Organization* (WIPO), organisasi internasional ini berguna untuk mengurus masalah HKI internasional.

Indonesia termasuk negara dengan iklim industri yang tinggi dan negara yang turut berpartisipasi untuk memberikan perlindungan hukum hak kekayaan intelektual. Janjua dan Samad menyatakan;

*Intellectual Property Rights (IPRs) is now perceived as an important source of economic growth process in developing countries are signatories of WTO, which means that these countries are committed to comply with the Trade Related Property Rights (TRIPs) agreement. Therefore they cannot ignore this agreement of otherwise they would be isolated from the world. But the pace of implementation is now important that one should make necessary arrangement to thar end, otherwise the developing countries may face repercussions in term of access to the international markerts, withdrawal of Generalize of Preferences and foreign investor confidence”<sup>2</sup>*

Dalam pernyataan diatas menunjukkan bahwasanya negara Indonesia yang termasuk dalam negara berkembang harus berkomitmen dalam memberikan perlindungan hukum HKI. Selain itu, tanpa adanya perlindungan hukum terhadap HKI, maka akan menimbulkan ketidakpercayaan

---

<sup>2</sup> Sujana Donandi.s, (2019) *Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Jilid 1, Yogyakarta:CV Budi Utama. H. 4

dari para investor dalam melakukan investasi di Indonesia.

Salah satu khas tarian daerah kota Malang adalah tari bedayan, tarian tersebut mempunyai arti yang mengisyaratkan keterbukaan dan perlakuan istimewa kepada tamu, dimana tari tersebut diharapkan bisa mendatangkan keberkahan.

Tari bedayan sendiri dibawakan oleh sembilan penari dengan peran dan julukan yang berbeda-beda. Setiap penari mempunyai ciri khas yang berbeda-beda namun tetap selaras dalam suatu gerakan tari tersebut. Antara lain, Apit ngajeng, Apit Meneng, Apit Wingking, Batak, Buncit, Dada, Endel, Endel Weton, dan Gulu.

Tari bedayan disukai karena gerakan tarian yang lemas gemulai dengan formasi yang teratur dan didukung oleh iringan musik alunan Jawa, sehingga membuat para penonton yang menyaksikan merasakan emosi dari tarian yang dibawakan. Estitika dalam tarian ini pun dibawakan dengan kostum baju dodot dengan property selendang dan rias paes ageng yang memukau.

Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional termasuk seni tari tradisional merupakan warisan budaya dari leluhur yang diturunkan dari generasi ke generasi berikutnya, bernilai dan memiliki daya guna yang tinggi, oleh karenanya sangat penting untuk dilindungi menurut Pasal 38 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC 2014). Dan bagaimana selanjutnya status perlindungan hukum Tari Tradisional Bedayan Malang sebagai bentuk Kekayaan Intelektual di Indonesia?.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas penulis berminat untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TARI TRADISIONAL BEDAYAN MALANG DALAM PERSPEKTIF HAK CIPTA .



## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan dalam penulisan skripsi ini bahwa:

1. Perlindungan Hukum Hak Cipta atas Tari Tradisional Bedayan Malang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang tercantum di dalamnya antara lain yakni termuat didalam pasal 1 ayat (3) bahwa Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, alau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Selain itu seni tari tradisonal bedayan Malang adalah ciptaan yang tidak diketahui pemiliknya sehingga tari tersebut dipegang oleh negara. Tari Tradisional Bedayan Malang ini merupakan suatu ciptaan yang merupakan hasil kebudayaan rakyat Indonesia, khususnya masyarakat Malang, yang menjadi milik bersama sehingga Hak Ciptanya dipegang oleh Negara. Ketentuan akan hal ini diatur di dalam Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menyatakan bahwa “Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisonal dipegang oleh Negara.”
2. Pengaturan terhadap perlindungan karya cipta daerah yang diamanatkan dalam Undang-undang hak cipta dan peraturan daerah demi melindungi karya cipta atau ekspresi budaya yang lahir di daerah itu sendiri, terkait pengaturan perlindungan hak cipta dalam konteks perlindungan karya cipta daerah yang mengacu pada Peraturan Daerah.

#### Saran

1. Dalam perlindungan hukum Hak Cipta atas folklor sebaiknya dibuat suatu peraturan perundang-undangan tentang folklor yang lebih tepat sasaran agar folklor yang merupakan

jati diri Negara Indonesia ini dapat terlindungi seutuhnya dan juga dapat meningkatkan perekonomian Indonesia.

2. Selain itu juga dibutuhkan suatu sistem informasi database untuk mendata seluruh kekayaan budaya asli aset komunal daerah, sehingga aset budaya tersebut tetap dapat dilestarikan.
3. Peran Pemerintah Daerah untuk melindungi aset komunal daerahnya sangat diperlukan agar kelestarian budaya tersebut tetap berjalan dan budaya tersebut juga akan semakin berkembang di masyarakat. Salah satu sarana yang tepat adalah dengan membentuk suatu Peraturan Daerah yang melindungi aset komunal dari daerah tersebut.
4. Peraturan Daerah yang dibentuk tersebut mengatur hal-hal sebagai berikut:
  - a) Menyatakan bahwa Tari Tradisional Bedayan Malang merupakan aset budaya daerah Malang;
  - b) Perlindungan terhadap kostum penari Tari Tradisional Bedayan Malang;
  - c) Perlindungan terhadap urutan pementasan Tari Bedayan Malang;
  - d) Perlindungan terhadap syair-syair atau gendhing yang dibawakan pada saat pementasan;
  - e) Pengaturan tentang pembayaran royalti;
    1. Kurangnya kesadaran hukum bagi para Pencipta atas adanya Perlindungan hukum Hak Ciptanya melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hendaknya bagi Pencipta lebih baik untuk mendaftarkan ciptaannya agar mendapatkan perlindungan secara hukum Hak Cipta yang diperolehnya.
    2. Kurangnya sosialisasi dari pemerintah atas peraturan perundang-undangan yang telah dibentuk semakin ditingkatkan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Peraturan Pemerintah

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

### Buku

Abdul Atsar,(2018), *Mengenal lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jilid I,  
Yogyakarta: CV Budi Utama

Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: Citra  
Aditya Bakti. H.1

Chaerul Amin, (2019), *Perlindungan Hukum Terhadap Benda Sitaan Dalam Sistem Peradilan  
Pidana*, Surabaya: CV. Jakad Media Publishing

Cita Citrawinda, (2019), *Mengenal Lebih Jauh Hak Kekayaan Intelektual*, Surabaya:  
CV.Jakad Media Publishing

M. Hutauruk, (1991), *Hak Cipta Nasional*, Jakarta: Erlangga.

Muhammad Djumhanan R. Djubaedillah, (2014), *Hak Milik Intelektual*, Bandung: Citra  
Aditya Bakti

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 2005, Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Philipus M. Hadjo. (1987), *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina  
Ilmu

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (1978), Surabaya: PT.Dian  
Ilmu.h. 54

Shopar Maru Hutagalung,(2012), *Hak Cipta : Kedudukan & Peranannya dalam Pembangunan*,  
Jakarta: Sinar Grafika

Soerjono Soekant dan Sri Mamudji, 2012, *Penelitian Hukum Normatif*,Jakarta:Rajagrafindo  
Persada

*Sujana Donandi.s, (2019) Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia, Jilid 1,*  
Yogyakarta:CV Budi Utama

- Suyud Margono, (2015), *Hukum Kekayaan Intelektual*, Bandung: Pustaka Reka Cipta
- Widyopramono, (1992), *Tindak Pidana Hak Cipta: Analisis dan Penyelesaiannya*, Jakarta: Sinar Grafika
- Yusran Isnaeni, (2019), *Hak Cipta dan Tantangan di Era Cyber Space*, Bogor: Ghalia Indonesia
- Zulkifli, *Perlindungan Hukum Atas Ekspresi Budaya Tradisional*, Disertasi, Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar, 2018, hal. 156

### Tesis

Marselina Dorkas Gah, Tesis Prinsip-Prinsip Hak Kekayaan Intelektual Atas Hak Cipta Karya Seni Tenunan Tradisional (Tenun Ikat Sumba Timur), Fakultas Hukum, Universitas Jember, Jember, 2012

### Majalah

- Kekayaan Budaya Indonesia Bisa Hilang Jika Tak Didaftarkan, Kompas, 12 April 2012
- Sistem Nasional Pendaftaran Kekayaan Budaya, Kompas, 11 April 2013
- Arif Lutviansory, Study Kritis Tentang Sistem Hak Cipta Atas Pengetahuan Tradisional (Traditional Knowledge) Dalam Kerangka Perlindungan Kekayaan Intelektual di Indonesia, Karya tulis yang disertakan dalam kompetisi pemilihan Mahasiswa Berprestasi (MAWAPRES) Tahun 2009, 2009.